KANTOR WILAYAH KEMENETRIAN HUKUM DAN HAM RIAU DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM BIDANG HUKUM SUBBIDANG PENYULUHAN HUKUM, BANTUAN HUKUM DAN JDIH	**Nomor SOP**	W4.HN.04.01-0313
	Tanggal Pembuatan	15 Januari 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	Januari s/d Desember
	Disahkan Oleh	
		Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Ditandatangani secara elektronik oleh : **Budi Argap Situngkir** **NIP. 197510211998031001**
	Nama : SOP Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu	

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 TAHUN 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum Sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI. 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja	1. Mengetahui tugas dan fungsi serta sistem dan prosedur administrasi Pemerintah. 2. Memahami ketentuan penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional	
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
Penyuluhan Hukum terpadu adalah kegiatan Penyuluhan Hukum yang diselenggarakan oleh berbagai instansi, pemerintah dan swasta serta Organisasi Kemasyarakatan secara bersama-sama dan terpadu mengenai penyuluh, sasaran dan/atau materi penyuluhan. Para pihak yang terkait: 1. Pejabat Fungsional Tertentu Penyuluh Hukum 2. Instansi terkait seperti pemerintah, swasta serta Organisasi Kemasyarakatan)	1. Komputer, Printer dan Scanner 2. Koneksi Internet 3. Masyarakat 4. Pejabat Fungsional Tertentu Penyuluh Hukum 5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku 6. Program Kerja 7. *Term Of Reference*
Peringatan	**Pencatatan/pendataan**
Jika tidak dilaksanakan sosialisasi melalui ceramah penyuluhan hukum terpadu, penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan tidak dapat diterima secara maksimal oleh masyarakat	Disimpan sebagai data elektronik dan cetak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		KADIVYANKUM	KABID Hukum	Kepala Subbidang Luhbakum JDIH	Fungsional Penyuluh Hukum	Inst/LSM/ Ormas/sekolah/univ/ masy	Perlengkapan	Waktu	Out Put	
1	Surat pengajuan permohonan ceramah masuk dari Instansi/LSM/Ormas/Sekolah/Universitas/ Masyarakat							2 hari kerja	Surat Permohonan ceramah dari Inst/LSM/ormas/sekolah/univ/masy	
2	Surat ditindak lanjuti oleh Kepala Bidang Hukum dan disampaikan ke Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM							3 hari kerja	Rekomendasi Atasan	
3	Surat Penolakan Permohonan Ceramah setelah mendapat disposisi dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Y/T						2 hari kerja	Surat Penolakan permohonan ceramah	
4	Persetujuan permohonan ceramah setelah mendapat disposisi dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Y/T						2 hari kerja	Disposisi Kapusluhbankum untuk ditindaklanjuti	
5	Pembahasan untuk persetujuan pelaksanaan Ceramah Penyuluhan Hukum dan melakukan persiapan anggaran , tempat, materi, narasumber dan moderator						Anggaran, tempat, materi, narasumber dan moderator, ATK	10 hari kerja	Persetujuan KADIVYANKUM	
6	Memberikan surat tugas penetapan pelaksana kegiatan							2 hari	Surat Tugas	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

7	Kepala bidang / kepala subbid penyuluhan hkm langsung dan tidak langsung / fungsional umum di bidang hukum mengikuti dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan ceramah penyuluhan hukum							1 hari	Tersosialisasikan peraturan uu ke masyarakat	
8	Membuat Laporan Kegiatan							5 hari	Laporan Akhir Kegiatan untuk rekomendasi keg berikutnya	
9	Selesai									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi